



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pid.B/2014/PN Sbs.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>HARIYADI bin SUKIRNO.</b>
Tempat lahir	:	Sei Raya.
Umur/Tanggal Lahir	:	22 Tahun/ 16 April 1991.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Makmur RT.005/ RW.002, Desa Seburing, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 November 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 29 Januari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 13/Pen.Pid/2014/PN.Sbs tertanggal 28 Januari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa HARIYADI Bin SUKIRNO, bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Diteruskan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 ayat KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIYADI Bin SUKIRNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) berkas / dokumen akad kredit antara pihak konsumen dengan pihak PT. FIF antara lain :
    - a Berkas / dokumen akad kredit atas nama sdri JAMILAH
    - b Berkas / dokumen akad kredit atas nama SDRI NARTI
    - c Berkas / dokumen akad krdit atas nama sdri DALUN
    - d Berkas / dokumen akad kredi atas nama sdr BHI TO
  - 1 (satu) berkas perjanjian kerja waktu tertentu No : 00623/PKWT/1-6/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 atas nama sdr HARIYADI lembar Surat Tanda Nomor ;
  - 1(satu lembar surat keputusan berakhirnya Perjanjian Kerja No. Surat : 001/SKBPK/WIN/IX?2013 tanggal 25 November 2013 atas nama sdr HARIYADI ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa HARIYADI Bin SUKIRNO pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah milik NARTI Binti HAMIDI yang terletak di Dusun Seladu Rt. 003 / Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dan di rumah milik ELI PADLI Bin JABAR yang terletak di dusun Makmur Rt. 005 / Rw. 002 Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas serta di rumah milik JAMILAH Binti SABIRIN yang terletak di dusun Semparuk Kuala Rt. 012 / Rw. 004 Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiaanya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan yang diteruskan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama-tama pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, terdakwa yang merupakan karyawan kontrak PT. FIF Kecamatan Pemangkat (bertugas sebagai depcolektor/ bagian penagihan) mendatangi rumah NARI Binti HAMIDI (konsumen PT. FIF Kecamatan Pemangkat) yang terletak di Dusun Seladu Rt . 003 / Rw. 001 Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas untuk menagih atau menarik uang setoran pembayaran angsuran kredit sepeda motor. Karena percaya kepada terdakwa yang bertugas sebagai depkolektor PT. FIF Kecamatan Pemangkat, pada saat itu NARI Binti HAMIDI menyerahkan uang sebesar Rp. 851.000,- (delapn ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran angsuran kredit sepeda motor tanpa disertai kuitansi bukti pembayaran atau penyetoran angsuran. Setelah memperoleh uang setoran angsuran dari NARI Binti HAMIDI, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah NARI Binti HAMIDI. Dua hari berikutnya tepatnya pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2013, terdakwa mendatangi rumah JAMILAH Binti SABIRIN (konsumen PT. FIF Kecamatan Pemangkat) yang terletak terletak di dusun Semparuk Kuala Rt. 012 / Rw. 004 Desa Semapruk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas untuk menagih atau menarik uang setoran pembayaran angsuran kredit sepeda motor. Karena percaya kepada Terdakwa JAMILAH Binti SABIRIN juga menyerahkan uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk pembayaran angsuran kredit sepeda motor tanpa disertai kuitansi bukti pembayaran atau penyetoran angsuran. Selanjutnya masih dalam bulan Oktober 2013, terdakwa mendatangi rumah ELI PADLI Bin JABAR menyerahkan uang sebesar Rp. 1026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran 2 (dua) bulan angsuran kredit pembelian sepeda motor tanpa disertai kuitansi bukti pembayaran atau penyetoran angsuran. Oleh terdakwa uang setoran angsuran pembayaran kredit sepeda motor yang diserahkan NARTI Binti HAMIDI, JAMILAH Binti SABIRIN, ELI PADLI Bin JABAR (para konsumen PT. FIF Kecamatan Pemangkat) tersebut tidak diserahkan atau disetorkan kepada PT. FIF Kecamatan Pemangkat melainkan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yaitu untuk membayar hutang-hutang terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. FIF Kecamatan Pemangkat untuk menggunakan uang setoran angsuran kredit sepeda motor yang diserahkan NARTI Binti HAMIDI, JAMILAH Binti SABIRIN, ELI PADLI Bin JABAR (para konsumen PT. FIF Kecamatan Pemangkat) guna keperluan pribadi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 00623 / PKWT / WIN / 1-6 / VI 2013 tanggal 8 Juni 2013 yang ditandatangani terdakwa dan NDINTA HERRY PRAMANA GINTING (Direktur PT. Wahana Inti Narendra) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diterangkan bahwa sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 terdakwa adalah karyawan kontrak PT. Federal Internasional Finance (FIF) dan setiap bulannya mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi antara lain ;

- 1 Saksi DEDI INDRAJAYA bin HARYONO JIRIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh karena ia diduga telah melakukan penggelapan uang Milik PT. FIF Pos Pemangkat ;
- Bahwa uang tersebut merupakan Uang tagihan/angsuran pembayaran kredit namun dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa uang tersebut berjumlah Rp.3.102.000,00 (Tiga juta seratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT.FIF Pos Pemangkat dan dipercayakan bekerja sebagai Kolektor/ Penagihan berdasarkan Surat Kontrak Kerja No. 00623 / PKWT / WIN / 1-6 / VI / 2013, tanggal 6 Juni 2013. Terdakwa bertugas untuk melakukan penagihan kepada setiap Konsumen dan menyetorkan uang hasil tagihan kepada kasir, sehingga dalam hal ini Terdakwa diberikan kewenangan untuk menerima uang tagihan angsuran secara langsung dari pelanggan PT.FIF ;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. FIF Pos Pemangkat dan sebagai Collection dan Recovery Coordinator ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari seorang kasir PT.FIF Pos Pemangkat yang melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober dan Nopember 2013, beberapa orang dari pelanggan PT. FIF yaitu Customernya adalah Sdr. Bhito, Sdr. Eli Sdr. Padli/Dalun, Sdr. Jamilah dan Sdr. Narti mendatangi PT.FIF Pos Pemangkat dan menjelaskan kepada pihak PT.FIF Pos Pemangkat bahwa mereka sudah membayar angsuran ke PT. FIF melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan uang setoran yang diterima Terdakwa dari para pelanggan kepada PT. FIF. Atas kejadian tersebut maka dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh internal PT.FIF Pos Pemangkat, maka Terdakwa mengakui bahwa ia telah menggunakan uang angsuran PT. FIF untuk kepentingan pribadi. Atas kejadian tersebut, Terdakwa diminta untuk membuat pernyataan. Terdakwa bersedia bersedia membuat surat pernyataan mengembalikan uang angsuran nasabah yang dipergunakannya paling lambat tanggal 12 Nopember 2013, akan tetapi hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang angsuran dari pelanggan tersebut ;
- Bahwa adapun rincian uang angsuran yang dipergunakan Terdakwa adalah sebagai berikut. Uang angsuran dari Sdr. Bhito yaitu selama satu bulan angsuran sebesar Rp.650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang angsuran dari sdr. Jamilah selama satu bulan angsuran sebesar Rp.575.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang angsuran dari Sdr. Eli Padli/Dalun selama dua bulan angsuran sebesar Rp.1.026.000,00 (satu juta dan dua puluh enam ribu rupiah) dan uang angsuran dari

Putusan Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.Sbs

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Narti selama satu bulan angsuran sebesar Rp.851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa setiap pelanggan yang menyerahkan uang setoran yang dititipkan kepada Terdakwa disertai dengan pembuatan kwitansi pembayaran angsuran ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. FIF khususnya Pos Pemangkat untuk mempergunakan uang setoran angsuran dari pelanggan untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 4 (empat) Berkas / Dokumen akad Kredit antara Pihak Konsumen dengan Pihak PT. FIF (Federal Internatinonal Finance) antara lain : Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Jamilah, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Narti, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Dalun, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdr. Bhito, dan 1 (satu) berkas Perjanjian Kerja Waktu tertentu No.00623/PKWT/WIN/I-6/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 atas nama Sdr. HARIYADI serta 2 (dua) lembar Surat Keputusan Berakhirnya Perjanjian Kerja No. Surat : 001/SKBPK/WIN/IX/2013 tanggal 25 Nopember 2013 atas nama Sdr. HARIYADI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

- 2 Saksi LULU, dibawah disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berikaitan dengan adanya dugaan penggelapan uang milik PT.FIF Pos Pemangkat yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi adalah kasir pada PT. FIF Pos Pemangkat, dimana pada saat itu beberapa pelanggan mendatangi kantor PT.FIF Pos Pemangkat dan mengeluh kepada saksi mengenai uang angsuran yang telah disetor melalui Terdakwa namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada PT.FIF melalui saksi selaku bagian kasir ;
  - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT.FIF Pos Pemangkat dan dipercayakan bekerja sebagai Kolektor/ Penagihan berdasarkan Surat Kontrak Kerja No. 00623 / PKWT / WIN / 1-6 / VI / 2013, tanggal 6 Juni 2013. Terdakwa bertugas untuk melakukan penagihan kepada setiap Konsumen dan menyetorkan uang hasil tagihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kasir, sehingga dalam hal ini Terdakwa diberikan kewenangan untuk menerima uang tagihan angsuran secara langsung dari pelanggan PT.FIF ;

- Bahwa uang angsuran yang tidak disetorkan Terdakwa kepada PT.FIF sebanyak Rp.3.102.000,00 (Tiga juta seratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun pelanggan-pelanggan yang telah menyetorkan uang angsuran kepada Terdakwa namun tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir PT. FIF Pos Pemangkat tersebut adalah Sdr. Bhito, Sdr. Eli Padli/Dalun, Sdri. Jamilah dan Sdri. Narti ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang setoran yang dititipkan pelanggan kepadanya maka saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Dedi Sanjaya selaku Collection dan Recovery Coordinator di PT. FIF Pos Pemangkat ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. FIF khususnya Pos Pemangkat untuk mempergunakan uang setoran angsuran dari pelanggan untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

3 Saksi RUDI, dibawah disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berikaitan dengan adanya dugaan penggelapan uang milik PT.FIF Pos Pemangkat yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT.FIF Pos Pemangkat dan dipercayakan bekerja sebagai Kolektor/ Penagihan dimana setiap konsumen yang macet membayar uang angsuran, Terdakwa mendatangi pelanggan tersebut dan apabila pelanggan menyetorkan uang angsuran melalui terdakwa, maka Terdakwa menyetorkan uang angsuran yang telah ia tagih tersebut kepada kasir berdasarkan. Terdakwa bekerja di PT.FIF Pos Pemangkat berdasarkan Surat Kontrak Kerja No. 00623 / PKWT / WIN / 1-6 / VI / 2013, tanggal 6 Juni 2013. Terdakwa bertugas untuk melakukan penagihan kepada setiap Konsumen dan menyetorkan uang hasil tagihan kepada kasir, sehingga dalam hal ini Terdakwa diberikan kewenangan untuk menerima uang tagihan angsuran secara langsung dari pelanggan PT.FIF ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja sebagai Collector di PT. FIF Pos Pemangkat. Adapun Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai collector adalah menagih angsuran kepada konsumen yang telat dalam melakukan pembayaran angsuran ke PT. FIF Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama saksi Dedi Indrajaya langsung melakukan pengecekan kepada para Customer PT. FIF Kecamatan Pemangkat bernama Sdr. Eli Padli/Dalun, Sdri. Narti dan Sdri. Jamilah dan setelah mengetahui kebenarannya lalu melaporkannya kepada pimpinan PT. FIF Pos Pemangkat ;
- Bahwa adapun rincian uang angsuran yang dipergunakan Terdakwa adalah sebagai berikut. Uang angsuran dari Sdr. Bhito yaitu selama satu bulan angsuran sebesar Rp.650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang angsuran dari sdri. Jamilah selama satu bulan angsuran sebesar Rp.575.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang angsuran dari Sdr. Eli Padli/Dalun selama dua bulan angsuran sebesar Rp.1.026.000,00 (satu juta dan dua puluh enam ribu rupiah) dan uang angsuran dari Sdri. Narti selama satu bulan angsuran sebesar Rp.851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan uang angsuran yang tidak diserahkan Terdakwa kepada PT.FIF Pos Pemangkat melalui kasir sebesar Rp.3.102.000,00 (Tiga juta seratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap pelanggan yang menyerahkan uang setoran yang dititipkan kepada Terdakwa disertai dengan pembuatan kwitansi pembayaran angsuran ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. FIF khususnya Pos Pemangkat untuk mempergunakan uang setoran angsuran dari pelanggan untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil uang angsuran tersebut dari Sdr. Eli Padli/Dalun, Sdri. Narti dan Sdri. Jamilah adalah sewaktu terdakwa masih sebagai Karyawan PT. FIF Pos Pemangkat sedangkan Terdakwa masih mengambil uang angsuran dari Sdr. Bhito adalah setelah terdakwa tidak bekerja lagi di PT. FIF Pos Pemangkat ;
- Bahwa setiap pelanggan yang menyerahkan uang setoran yang dititipkan kepada Terdakwa disertai dengan pembuatan kwitansi pembayaran angsuran ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. FIF khususnya Pos Pemangkat untuk mempergunakan uang setoran angsuran dari pelanggan untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

- 4 Saksi NARTI binti HAMIDI, dibawah disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi oleh karena Terdakwa diduga tidak menyetorkan uang angsuran/ kreditan sepeda motor yang telah saksi setorkan melalui Terdakwa kepada PT. FIF Pos Pemangkat ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2013, di rumah saksi yang terletak di Dusun Seladu Rt.003 Rw.001, Desa Sepadu, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas ;
  - Bahwa saksi merupakan salah satu konsumen PT. FIF Pos Pemangkat yang mengambil kredit sepeda motor sedangkan Terdakwa merupakan salah satu Petugas/pekerja di PT. FIF Pos Pemangkat ;
  - Bahwa adapun uang angsuran kredit dari saksi yang tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp.851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula dimana saksi pernah didatangi oleh salah satu Karyawan PT. FIF Kecamatan Pemangkat ke rumah saksi, dimana petugas tersebut menjelaskan bahwa saksi selaku pelanggan PT. FIF Kecamatan Pemangkat telah menunggak angsuran kredit sepeda motor selama satu bulan, namun saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah menunggak angsuran/ kewajiban saksi karena setiap bulannya saksi telah menyerahkan angsuran kredit kepada Terdakwa, sehingga saksi disuruh untuk membuat surat pernyataan yang isinya untuk menyatakan memenang benar saksi telah menyetorkan angsuran kepada Terdakwa ;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa juga sudah pernah menyetorkan uang angsuran kredit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ;
  - Bahwa untuk uang angsuran sebelumnya yang biasa saksi serahkan kepada Terdakwa dilengkapi dengan bukti kwitansi namun untuk pembayaran angsuran terakhir yaitu pada tanggal 28 Oktober 2013, Terdakwan tidak membuatkan bukti kwitansi ;
  - Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

- 5 Saksi JAMILAH binti SABIRIN (AIm), dibawah disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Putusan Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.Sbs

9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh karena Terdakwa diduga tidak menyetorkan uang angsuran sepeda motor yang telah saksi serahkan kepada PT. FIF Pos Pemangkat melalui Terdakwa ;
  - Bahwa adapun jumlah uang angsuran yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.575.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi menyerahkan uang angsuran tersebut kepada Terdakwa tanggal 30 Oktober 2013, di rumah saksi di Dusun Semparuk Kuala Rt.012 Rw.004, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas ;
  - Bahwa untuk uang angsuran sebelumnya yang biasa saksi serahkan kepada Terdakwa dilengkapi dengan bukti kwitansi namun untuk pembayaran angsuran terakhir yaitu pada tanggal 30 Oktober 2013, Terdakwan tidak membuatkan bukti kwitansi ;
  - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa uang angsuran tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada PT.FIF Pos Pemangkat. Saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi pernah didatangi oleh dua orang karyawan PT. FIF Pos Pemangkat ke rumah saksi. Kedua orang karyawan PT.FIF Pos Pemangkat tersebut menjelaskan bahwa saksi selaku salah satu customer PT. FIF Kecamatan Pemangkat telah menunggak angsuran kredit sepeda motor, selama satu bulan sehingga saksi membantah dan menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menunggak angsuran/kewajiban. Setiap bulan, saksi menyerahkan angsuran kredit kepada Terdakwa, sehingga saksi disuruh membuat surat pernyataan yang isinya untuk menyatakan memenang benar saya telah menyetorkan angsuran kepada terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;
- 6 Saksi ARIEF SURCAHYONO, dibawah disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh karena Terdakwa diduga tidak menyetorkan uang angsuran sepeda motor yang telah saksi serahkan kepada PT. FIF Pos Pemangkat melalui Terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Dedi Indra Jaya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan pada PT.FIF Pos Pemangkat yang bertugas pada bagian collector/ Penagihan bagi konsumen yang macet melakukan pembayaran tagihan ;
  - Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang angsuran yang ia terima dari Sdr. Bhito Mahidin, Sdr. Jamilah, Sdr. Eli Padli dan Sdr. Narti ;
  - Bahwa adapun uang setoran rincian uang angsuran yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut. Uang angsuran dari Sdr. Bhito yaitu selama satu bulan angsuran sebesar Rp.650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), Uang angsuran dari Sdr. Jamilah selama satu bulan angsuran sebesar Rp.575.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), milik Eli Padli/Dalun selama dua bulan angsuran sebesar Rp.1.026.000,00 (Satu juta dan dua puluh enam ribu rupiah) dan milik Narti selama satu bulan angsuran sebesar Rp.851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga jumlah uang angsuran tersebut berjumlah Rp.3.102.000,00 (Tiga juta seratus dua ribu rupiah) ;
  - Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil uang angsuran tersebut dari Sdr. Eli Padli/Dalun, Sdr. Narti dan Sdr. Jamilah adalah sewaktu terdakwa masih sebagai Karyawan PT. FIF Pos Pemangkat sedangkan Terdakwa masih mengambil uang angsuran dari Sdr. Bhito adalah setelah terdakwa tidak bekerja lagi di PT. FIF Pos Pemangkat ;
  - Bahwa setiap pelanggan yang menyerahkan uang setoran yang dititipkan kepada Terdakwa disertai dengan pembuatan kwitansi pembayaran angsuran ;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. FIF khususnya Pos Pemangkat untuk mempergunakan uang setoran angsuran dari pelanggan untuk kepentingan pribadinya ;
  - Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan PT. FIF Pos Pemangkat ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan di PT. FIF Pos Pemangkat dan sebagai tenaga kontrak dengan jabatan sebagai Depcollector/Collector yang bertugas di lapangan apabila ada konsumen/nasabah yang telat membayar angsuran ;

Putusan Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.Sbs

11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah tidak menyetorkan sejumlah uang yang Terdakwa dapat dengan cara menagih para konsumen yang telat membayar kepada kasir PT. FIF Pemangkat, Kabupaten Sambas sebesar ± Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil tagihan sewaktu Terdakwa masih bekerja di PT. FIF Pos Pemangkat namun masih ada lagi sejumlah uang yang Terdakwa ambil dari konsumen namun tidak Terdakwa setorkan kepada Kasir PT. FIF Pos Pemangkat ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang angsuran yang tidak disetorkan kepada PT.FIF Pos Pemangkat sebesar Rp.2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mempergunakan uang angsuran tersebut karena Terdakwa memerlukan sejumlah uang untuk membayar hutang-hutang kepada orang sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sejumlah uang kepada konsumen PT. FIF Pemangkat untuk Terdakwa gunakan pribadi dengan membayar hutang dan membeli obat karena anak Terdakwa sedang sakit ;
- Bahwa adapun rincian uang angsuran yang Terdakwa gunakan adalah sebagai berikut. Uang angsuran dari Milik konsumen Sdri. Narti sebesar Rp.851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), Uang angsuran dari Sdri. Jamilah sebesar Rp.575.000,00 (Lima ratus tujuh lima ribu rupiah), Uang angsuran dari Sdr. Eli Padli sebesar Rp.513.000,00 (Lima ratus tiga belas ribu rupiah) dan Uang angsuran dari Sdr. Bhito sebesar Rp.650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta masih ada milik konsumen yang lainnya namun Terdakwa sudah lupa namanya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang angsuran dari pelanggan, Terdakwa membuat kwitansinya akan tetapi untuk setoran terakhir atas nama Sdri. Narti, Sdri. Jamilah, Sdr. Bhito dan Sdr. Eli Padli, Terdakwa tidak membuatkan bukti kwitansinya ;
- Bahwa adapun besaran uang setoran yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seluruhnya berjumlahnya Rp.3.102.000,00 (Tiga juta seratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
- Bahwa Terdakwa menganal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 4 (empat) Berkas / Dokumen akad Kredit antara Pihak Konsumen dengan Pihak PT. FIF (Federal Internatinonal Finance) antara lain : Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Jamilah, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Narti, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Dalun, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdr. Bhito, dan 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) berkas Perjanjian Kerja Waktu tertentu No.00623/PKWT/WIN/I-6/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 atas nama Sdr. HARIYADI serta 2 (dua) lembar Surat Keputusan Berakhirnya Perjanjian Kerja No. Surat : 001/SKBPK/WIN/IX/2013 tanggal 25 Nopember 2013 atas nama Sdr. HARIYADI ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang berupa ;

- 4 (empat) Berkas / Dokumen akad Kredit antara Pihak Konsumen dengan Pihak PT. FIF (Federal Internatinal Finance) antara lain : Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Jamilah, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Narti, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Dalun, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdr. Bhito ;
- 1 (satu) berkas Perjanjian Kerja Waktu tertentu No.00623/PKWT/WIN/I-6/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 atas nama Sdr. HARIYADI ;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Berakhirnya Perjanjian Kerja No. Surat : 001/SKBPK/WIN/IX/2013 tanggal 25 Nopember 2013 atas nama Sdr. HARIYADI ;

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut disita dari saksi DEDY INDRAJAYA bin HARYONO JIRIN ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan hubungan hukum yang secara kronologis berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT.FIF Pos Pemangkat dan dipercayakan bekerja sebagai Kolektor/ Penagihan berdasarkan Surat Kontrak Kerja No. 00623 / PKWT / WIN / 1-6 / VI / 2013, tanggal 6 Juni 2013. Terdakwa bertugas untuk melakukan penagihan kepada setiap Konsumen dan menyetorkan uang hasil tagihan kepada kasir, sehingga dalam hal ini Terdakwa diberikan kewenangan untuk menerima uang tagihan angsuran secara langsung dari pelanggan PT.FIF ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh karena ia diduga telah melakukan penggelapan uang Milik PT. FIF Pos Pemangkat ;
- Bahwa uang tersebut merupakan Uang tagihan/angsuran pembayaran kredit namun dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa uang tersebut berjumlah Rp.3.102.000,00 (Tiga juta seratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian tersebut terungkap saat saksi Dedi Indrajaya mengetahui kejadian tersebut dari seorang kasir PT.FIF Pos Pemangkat yang bernama Lulu yang melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Dedi Indrajaya dimana pada sekitar bulan Oktober dan Nopember 2013, beberapa orang dari pelanggan PT. FIF yaitu pelanggan yang bernama Sdr. Bhito, Sdr. Eli Sdr. Padli/Dalun, Sdr. Jamilah dan Sdr. Narti mendatangi PT.FIF Pos Pemangkat dan menjelaskan kepada pihak PT.FIF Pos Pemangkat bahwa mereka telah membayar angsuran ke PT. FIF melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetorkan uang setoran yang diterima Terdakwa dari para pelanggan kepada PT. FIF. Atas kejadian tersebut maka dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh internal PT.FIF Pos Pemangkat, maka Terdakwa mengakui bahwa ia telah menggunakan uang angsuran PT. FIF untuk kepentingan pribadi. Atas kejadian tersebut, Terdakwa diminta untuk membuat pernyataan. Terdakwa bersedia bersedia membuat surat pernyataan mengembalikan uang angsuran nasabah yang dipergunakannya paling lambat tanggal 12 Nopember 2013, akan tetapi hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang angsuran dari pelanggan tersebut ;
- Bahwa adapun rincian uang angsuran yang dipergunakan Terdakwa adalah sebagai berikut. Uang angsuran dari Sdr. Bhito yaitu selama satu bulan angsuran sebesar Rp.650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang angsuran dari sdri. Jamilah selama satu bulan angsuran sebesar Rp.575.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang angsuran dari Sdr. Eli Padli/Dalun selama dua bulan angsuran sebesar Rp.1.026.000,00 (satu juta dan dua puluh enam ribu rupiah) dan uang angsuran dari Sdri. Narti selama satu bulan angsuran sebesar Rp.851.000,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap pelanggan yang menyerahkan uang setoran yang dititipkan kepada Terdakwa disertai dengan pembuatan kwitansi pembayaran angsuran ;
- Bahwa para pelanggan tersebut menitipkan uang angsuran tersebut kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada PT.FIF Pos Pemangkat, karena mereka telah percaya bahwa Terdakwa selaku karyawan PT.FIF Pos Pemangkat selama ini telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa menagih uang angsuran dari para pelanggan tersebut, sehingga mereka tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa ;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. FIF khususnya Pos Pemangkat untuk mempergunakan uang setoran angsuran dari pelanggan untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa baik para saksi maupun Terdakwa mengenal seluruh barang bukti berupa 4 (empat) Berkas / Dokumen akad Kredit antara Pihak Konsumen dengan Pihak PT. FIF (Federal Internatinonal Finance) antara lain : Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Jamilah, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Narti, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Dalun, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdr. Bhito, dan 1 (satu) berkas Perjanjian Kerja Waktu tertentu No.00623/PKWT/WIN/I-6/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 atas nama Sdr. HARIYADI serta 2 (dua) lembar Surat Keputusan Berakhirnya Perjanjian Kerja No. Surat : 001/SKBPK/WIN/IX/2013 tanggal 25 Nopember 2013 atas nama Sdr. HARIYADI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun tunggal melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

*1 Unsur Penggelapan;*

*2 Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan karena Hubungan Kerja atau Karena Pencariannya atau Karena Mendapat Upah untuk Itu;*

*3 Unsur “Jika antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada Hubungannya Sedemikian Rupa”.*

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur ini, Majelis Hakim menafsirkannya dengan menggunakan penafsiran sistematis, yang mana sebelum menyatakan telah terjadi Penggelapan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

*1 Unsur Barangsiapa ;*

Putusan Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.Sbs

15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- 2 *Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang ;*
- 3 *Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain ;*
- 4 *Unsur Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sebagai berikut ;

**1 Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HARIYADI bin SUKIRNO. Terdakwa membenarkan identitas tersebut, demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**2 Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan Sengaja Memiliki”, oleh Majelis Hakim ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disadari oleh pelaku yang timbul dari kehendak pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Melawan Hak” disamakan dengan unsur Melawan Hukum oleh karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum formil dan juga bertentangan dengan hak-hak orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah menerima uang angsuran dari pelanggan PT.FIF Pos Pemangkat dimana ia memang berwenang untuk mengambil uang angsuran tersebut namun hanya sebatas mengambil uang angsuran dan seharusnya menyerahkan uang angsuran yang telah ia terima kepada kasir PT.FIF Pos Pemangkat, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan uang angsuran yang telah Terdakwa terima sebesar Rp.3.102.000,00 (Tiga juta seratus dua ribu rupiah) namun dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, tanpa mendapat izin dari PT.FIF Pos Pemangkat. Perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dalam hal ini uang angsuran milik PT.FIF Pos Pemangkat sebesar Rp.3.102.000,00 (Tiga juta seratus dua ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



**3 Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain :**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain merujuk pada kepemilikan barang yang dimiliki/yang berada dalam kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa uang angsuran sebesar Rp.3.102.000,00 (Tiga juta seratus dua ribu rupiah) sepenuhnya adalah milik PT.FIF Pos Pemangkat, sehingga Terdakwa tidak berwenang memiliki uang tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**4 Unsur Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan :**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ini oleh Majelis Hakim dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa alas hak untuk memiliki baik sesuatu barang maupun sebagian barang yang bukan miliknya dipergunakan seolah-olah miliknya sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT.FIF Pos Pemangkat dan dipercayakan bekerja sebagai Kolektor/ Penagihan berdasarkan Surat Kontrak Kerja No. 00623 / PKWT / WIN / 1-6 / VI / 2013, tanggal 6 Juni 2013. Terdakwa bertugas untuk melakukan penagihan kepada setiap Konsumen dan menyetorkan uang hasil tagihan kepada kasir, sehingga dalam hal ini Terdakwa diberikan kewenangan untuk menerima uang tagihan angsuran secara langsung dari pelanggan PT.FIF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memang diberikan hak untuk menagih uang angsuran yang ia peroleh dari pelanggan PT.FIF Pos Pemangkat, sehingga setiap uang angsuran yang ia peroleh bukan merupakan hasil kejahatan namun merupakan bagian dari pekerjaan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**5 Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan karena Hubungan Kerja atau Karena Pencariannya atau Karena Mendapat Upah untuk Itu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya penguasaan terhadap barang dipercayakan kepada pelaku dikarenakan adanya hubungan kerja. Dalam hubungan kerja ini pelaku diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dan ia berhak menerima upah atas dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakannya ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan Surat Kontrak Kerja No. 00623 / PKWT / WIN / 1-6 / VI / 2013, tanggal 6 Juni 2013, Terdakwa dipercayakan bekerja pada PT.FIF Pos Pemangkat sebagai Kolektor/ Penagihan. Adapun tugas Terdakwa adalah melakukan penagihan kepada setiap Konsumen dan menyetorkan uang hasil tagihan kepada kasir, sehingga dalam hal ini Terdakwa diberikan kewenangan untuk menerima uang tagihan angsuran secara langsung dari pelanggan PT.FIF ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kerja antara Terdakwa selaku penagih atau collector dengan PT.FIF Pos Pemangkat. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

**6 Unsur Jika antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada Hubungannya Sedemikian Rupa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) adanya perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama (Pendapat Pompe sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH. dan C. DJISMAN SAMOSIR, SH. “Hukum Pidana Indonesia”, Sinar Baru Bandung : hal.48-49);

Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan mendasar antara *voorgezette handling* dalam pasal 64 ayat (1) KUHP dengan *meerdaadse samenloop* dalam pasal 65 ayat (1) KUHP adalah *voorgezette handling* membutuhkan adanya pengikat antara perbuatan-perbuatan tersebut yaitu perbuatan-perbuatan tersebut terjadi karena didorong oleh satu maksud yang sama sehingga bila tidak terdapat satu maksud yang sama perbuatan tersebut tergolong sebagai *meerdaadse samenloop* dalam pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan *Hogeraad* tertanggal 26 Juni 1905 apabila tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan perbuatannya yang pertama telah menetapkan apa yang dilakukannya kemudian maka disitu tidak terdapat tindakan lanjutan atau dengan kata lain satu maksud yang sama terdapat apabila ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama, Terdakwa telah berencana melakukan perbuatan yang berikutnya sebagai pelengkap dari perbuatan yang pertama agar tujuan dalam melakukan perbuatan yang pertama tercapai atau contoh klasiknya apabila seorang pembantu rumah tangga melihat adanya uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di lemari milik majikannya dan kemudian ia mengambil uang tersebut sedikit demi sedikit sampai berjumlah Rp.8.000,-, (delapan ribu rupiah) sehingga ketika pembantu rumah tangga tersebut melakukan perbuatan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali, dia juga telah berencana melakukan perbuatan-perbuatannya berikutnya sampai uang yang dia ambil berjumlah Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdapat beberapa kejadian dimana Terdakwa mengambil uang angsuran dari pelanggan namun uang tersebut tidak diserahkannya kepada PT.FIF Pos Pemangkat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta tersebut terbukti telah melakukan perbuatan-perbuatan sejenis secara berulang kali, tetapi apakah perbuatan-perbuatan tersebut didorong oleh satu maksud yang sama atau dengan kata lain ketika Terdakwa mengambil uang angsuran dari pelanggan PT.FIF Pos Pemangkat namun tidak disetorkannya kepada PT.FIF Pos Pemangkat, Terdakwa telah berencana untuk melakukan perbuatannya tersebut untuk kesekian kali berikutnya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah terbukti bahwa Terdakwa ketika melakukan niatnya tersebut berulang kali, sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.156 K/KR/1963 tanggal 28 April 1964 yaitu soal perbuatan lanjutan atau *voorgezette handling* itu hanyalah mengenai soal penjatuan hukuman (*straftoemeting*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan sehingga tidak terbuktinya pasal 64 ayat (1) KUHP tidak menyebabkan seluruh dakwaan menjadi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenaar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggungjawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, “PENGGELOMPOKAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman (*sentencing/strafvolmeting*) yang dipandang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan, apakah tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana 1 (Satu) Tahun telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek keinsyafan Terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim melihat selama proses persidangan keinsyafan Terdakwa telah nampak adanya penyesalan Terdakwa atas perbuatannya dan dengan suka rela mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukanlah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa yang sifatnya balas dendam namun harus dipandang sebagai salah satu bentuk sarana edukasi sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya sehingga ia dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan menjadi agen perubahan demi menciptakan manusia Indonesia seutuhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa juga diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

### Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan telah merugikan PT.FIF Pos Pemangkat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Berkas / Dokumen akad Kredit antara Pihak Konsumen dengan Pihak PT. FIF (Federal International Finance) antara lain : Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Jamilah, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Narti, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Dalun, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdr. Bhito ;
- 1 (satu) berkas Perjanjian Kerja Waktu tertentu No.00623/PKWT/WIN/I-6/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 atas nama Sdr. HARIYADI ;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Berakhirnya Perjanjian Kerja No. Surat : 001/SKBPK/WIN/IX/2013 tanggal 25 Nopember 2013 atas nama Sdr. HARIYADI ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik PT. FIF Pos Pemangkat, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. FIF Pos Pemangkat melalui saksi DEDI INDRAJAYA ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena hukuman pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengalihkan atau merubah jenis penahanan pada diri Terdakwa maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka menurut ketentuan pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan ;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa HARIYADI bin SUKIRNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja*" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) Berkas / Dokumen akad Kredit antara Pihak Konsumen dengan Pihak PT. FIF (Federal Internatinonal Finance) antara lain : Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Jamilah, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Narti, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdri. Dalun, Berkas/Dokumen akad kredit atas nama Sdr. Bhito ;
  - 1 (satu) berkas Perjanjian Kerja Waktu tertentu No.00623/PKWT/WIN/I-6/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013 atas nama Sdr. HARIYADI ;
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Berakhirnya Perjanjian Kerja No. Surat : 001/SKBPK/WIN/IX/2013 tanggal 25 Nopember 2013 atas nama Sdr. HARIYADIDikembalikan kepada PT. FIF Pos Pemangkat melalui saksi DEDY INDRAJAYA ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas hari : RABU tanggal 5 Maret 2014, oleh kami HORASMAN BORIS IVAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARLYAN, SH., dan INDRA J. MARPAUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 20 Maret 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh JUNAIDI Panitera Penggani pada Pengadilan Negeri Sambas, dan dihadiri oleh HENRY ELENMORIS TEWERNUSA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

**ARLYAN, S.H.**

**INDRA J. MARPAUNG, S.H.**

Hakim Ketua,

**HORASMAN BORIS IVAN, S.H.**



Panitera Pengganti

**JUNAIDI**